



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 149/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL
PEMILIHAN BUPATI NABIRE TAHUN 2020**

- Pemohon** : 1. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si.
(Calon Bupati Kabupaten Nabire)
2. Tabroni Bin M. Cahya
(Calon Wakil Bupati Kabupaten Nabire)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Tanggal Putusan** : Selasa, 29 September 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang diumumkan oleh

KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 3 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 3 Agustus 2021, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Nabire (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis 5 Agustus 2021 pukul; 09.29 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor Nomor 153/PAN.MK/AP3/08/2021, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap bermasalah;
2. Bahwa terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara;
3. Bahwa Kepolisian Resor Nabire telah melampaui kewenangannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan seluruh dalil permohonan kabur/tidak jelas. Termohon juga menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak benar. Terkait persoalan perekaman e-KTP termohon menyatakan bahwa terdapat kesepakatan seluruh tim pasangan calon untuk mendukung proses perekaman yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire. Termohon juga telah menyampaikan permohonan pengecekan rekam KTP-el kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire. Termohon meminta kepada Disdukcapil Kabupaten Nabire untuk melakukan

sinkronisasi data perekaman KTP-el dengan DPT yang kemudian dijawab oleh Disdukcapil Kabupaten Nabire bahwa oleh karena pelaksanaan PSU tinggal 2 (dua) hari lagi maka tidak dapat menyajikan data sesuai dengan permintaan Termohon dan data *by name by address* merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Untuk mendukung argumentasinya, Termohon melampirkan alat bukti T-1 s.d T-80 yang telah disahkan dalam persidangan. 30 Agustus 2021.

Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya bahwa jumlah DPT pada proses pemungutan suara ulang di kabupaten Nabire merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021. Termohon telah melaksanakan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yaitu mulai dari PPDP, PPS, dan PPD secara terbuka, sehingga setiap tim pasangan calon memiliki kesempatan untuk melihat proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih yang dimulai dari proses cokolit, rekapitulasi hasil cokolit di PPD, penetapan DPS, perbaikan DPS, hingga penetapan yang dihadiri Bawaslu, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Kabupaten Nabire serta perwakilan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait melampirkan alat bukti PT- 1 s.d PT-12 yang disahkan dalam persidangan 30 Agustus 2021.

Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan bahwa telah dilaksanakan pengawasan dan upaya pencegahan yang berkaitan dengan pemutakhiran data Pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari tim pasangan calon terhadap rekapitulasi DPS yang dibacakan Termohon. Bawaslu juga tidak menerima laporan dari masyarakat atau masyarakat terkait penetapan DPS dan DPT. Untuk mendukung keterangannya Bawaslu melampirkan alat bukti PK-1 s.d PK-48 yang telah disahkan dalam persidangan 30 Agustus 2021.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat bukti dan proses persidangan, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan, dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait dan pokok permohonan dan hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan, pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, pokok permohonan serta eksepsi dari Termohon dan Pihak Terkait selain yang berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak akan dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 223/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, bertanggal 3 Agustus 2021;
3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.